



**PUTUSAN**  
**Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA KUASA**

2. Putusan Pidana Umum  
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Muhammad Aldi Setiawan Alias Pion Bin Darwis  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/Selasa 06 Desember 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Christina Martha Tiahahu,Kel.Watubangga  
Kec.Baruga, Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 24 maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Rizal,S.H,M.H , Advokat dan konsultan hukum berkantor di Jalan Malaka BTN Kendari permai Blok D3 No 4 dan Jl.Syech yusuf no 01/02 (Hotel Raja/Kopi Raja) kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 April 2020 dibawah register nomor 78/Pid/2020;

**Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALDI SETIAWAN Als. PION Bin DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**.
2. Menghukum Terdakwa MUH. ALDI SETIAWAN Als. PION Bin DARWIS dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Baju Dinas PDL II POLRI warna coklat papan nama DEDY M. dalam keadaan rusak (3 kancing baju terlepas), **Dikembalikan kepada saksi DEDI MUSHARI.**
  - 1 (satu) bilah badik bergagang kayu bermata besi putih dengan panjang 17,5 cm dan bersarung koran yang dililit dengan menggunakan isolasi putih, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum Terdakwa MUH. ALDI SETIAWAN Als. PION Bin DARWIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi untuk itu mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa **MUH. ALDI SETIAWAN Als. PION Bin DARWIS**, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar Januari tahun 2020, bertempat di Pelataran parkir Rumah Sakit Aliyah III Jl. Cristina Martatihahu Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”***, berupa 1 (satu) bilah badik bergagang kayu bermata besi putih dengan panjang 17,5 cm dan bersarung koran yang dililit dengan menggunakan isolasi putih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi MUH. MASAHELUPIKAL dan saksi MEGA MUSTAFA datang ke Rumah Sakit Aliyah III untuk menjenguk Terdakwa dari DEDI MUSHARI yang sedang dirawat inap. Saat itu saksi MEGA MUSTAFA masuk ke dalam rumah sakit sedangkan saksi MUH. MASAHELUPIKAL memarkir mobil dan menunggu dimobil. Kemudian Terdakwa datang menagih uang parkir, dan saksi MUH. MASAHELUPIKAL berkata “saya hanya menunggu istri saja ini”. lalu terdakwa menyusur saksi MUH. MASAHELUPIKAL memindahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan berkata "TAI LASO KAMU". saat itu saksi MUH. MASAHELUPIKAL melihat badik yang terselip dibagian pinggang terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi DEDI MUSHARI yang merupakan salah satu Anggota Polri dengan pakaian seragam Polri lengkap datang, lalu saksi MUH. MASAHELUPIKAL menyampaikan kepada saksi DEDI MUSHARI bahwa telah mendapat perlakuan tidak nyaman dari terdakwa dan terdakwa juga membawa badik. Mendengar hal tersebut, saksi DEDI MUSHARI sebagai anggota Polri yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum yang melaksTerdakwaan tugas Diskresi Kepolisian langsung menghampiri terdakwa dengan maksud menegur dan menasehati terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut karena terdakwa mencari nafkah ditempat tersebut. namun terdakwa menghindar, mundur pelan-pelan dan mengambil badik yang diselip dipinggang terdakwa kemudian menghunuskan badik tersebut ke arah saksi DEDI MUSHARI.
- Bahwa kemudian saksi DEDI MUSHARI langsung memegang dan menangkap tangan terdakwa ke belakang badan terdakwa untuk mengamankan badik tersebut, sehingga terdakwa dan saksi DEDI MUSHARI berduel dan jatuh ke tanah. Setelah badik tersebut berhasil direbut oleh saksi DEDI MUSHARI, kemudian menyerahkan ke saksi MEKA MUSTAFA yang baru saja datang ke tempat kejadian setelah menjenguk pasien dari RS. Aliyah III.
- Bahwa pada saat itu terdakwa memanggil teman-temannya yang berada disebrang jalan, kemudian Sdr. OGA, Sdr. DENI dan Sdr. LUBIS datang langsung menarik saksi DEDI MUSHARI, hingga seragam yang digunakan saksi DEDI MUSHARI beberapa kancingnya terlepas dan mengalami luka gores pada lengan bawah kanan dan leher serta luka memar pada leher sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/025/I/2020/Rumkit, tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SATYA NAGARA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :
  - Datang dalam keadaan sadar

**Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sepuluh luka lecet gores pada lengan bawah kanan sisi depan ukuran pertama panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ukuran kedua panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma empat sentimeter ukuran ketiga panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ukuran keempat panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ukuran kelima panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ukuran keenam panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma empat sentimeter ukuran ketujuh panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ukuran kedelapan panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ukuran kesembilan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ukuran kesepuluh panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter bentuk luka tidak teratur warna kemerahan, warna kemerahan berbatas tidak tegas permukaan tidak menonjol perabaan kasar.
- Terdapat sebuah luka memar pada leher kiri sisi kanan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter lebar empat koma dua sentimeter bentuk tidak teratur warna kemerahan batas tidak tegas, warna kemerahan, batas tidak tegas, permukaan tidak menonjol, perabaan licin.
- Terdapat sebuah luka memar pada leher sisi kiri ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter berbentuk tidak teratur warna kemerahan, batas tidak tegas permukaan tidak menonjol perabaan licin.

### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, di dapatkan beberapa luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet gores pada lengan bawah kanan dan leher serta luka memar pada leher.

- Bahwa terdakwa dalam hal membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis badik tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir.

**Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.-----

**ATAU**

## **KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa **MUH. ALDI SETIAWAN Als. PION Bin DARWIS**, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Januari tahun 2020, bertempat di Pelataran parkir Rumah Sakit Aliyah III Jl. Cristina Martatihahu Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka”***, terhadap saksi DEDI MASHURI yang merupakan anggota Polri pada Kepolisian Daerah Sultra, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi MUH. MASAHELUPIKAL dan saksi MEGA MUSTAFA datang ke Rumah Sakit Aliyah III untuk menjenguk Terdakwa dari DEDI MUSHARI yang sedang dirawat inap. Saat itu saksi MEGA MUSTAFA masuk ke dalam rumah sakit sedangkan saksi MUH. MASAHELUPIKAL memarkir mobil dan menunggu dimobil. Kemudian Terdakwa datang menagih uang parkir, dan saksi MUH. MASAHELUPIKAL berkata “saya hanya menunggu istri saja ini”. lalu terdakwa menyusur saksi MUH. MASAHELUPIKAL memindahkan kendaraan dan berkata “TAI LASO KAMU”. saat itu saksi MUH. MASAHELUPIKAL melihat badik yang terselip dibagian pinggang terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi DEDI MUSHARI yang merupakan salah satu Anggota Polri dengan pakaian seragam Polri lengkap datang, lalu saksi MUH. MASAHELUPIKAL menyampaikan kepada saksi DEDI MUSHARI bahwa telah mendapat perlakuan tidak nyaman dari terdakwa dan terdakwa juga membawa badik. Mendengar hal

**Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi DEDI MUSHARI sebagai anggota Polri yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum yang melaksTerdakwaan tugas Diskresi Kepolisian langsung menghampiri terdakwa dengan maksud menegur dan menasehati terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut karena terdakwa mencari nafkah ditempat tersebut. namun terdakwa menghindar, mundur pelan-pelan dan mengambil badik yang diselip dipinggang terdakwa kemudian menghunuskan badik tersebut ke arah saksi DEDI MUSHARI.

- Bahwa kemudian saksi DEDI MUSHARI langsung memegang dan menangkap tangan terdakwa ke belakang badan terdakwa untuk mengamankan badik tersebut, sehingga terdakwa dan saksi DEDI MUSHARI berduel dan jatuh ke tanah. Setelah badik tersebut berhasil direbut oleh saksi DEDI MUSHARI, kemudian menyerahkan ke saksi MEGA MUSTAFA yang baru saja datang ke tempat kejadian setelah menjenguk pasien dari RS. Aliyah III.
- Bahwa pada saat itu terdakwa memanggil teman-temannya yang berada disebuang jalan, kemudian Sdr. OGA, Sdr. DENI dan Sdr. LUBIS datang langsung menarik saksi DEDI MUSHARI, hingga seragam yang digunakan saksi DEDI MUSHARI beberapa kancingnya terlepas dan mengalami luka gores pada lengan bawah kanan dan leher serta luka memar pada leher sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/025/II/2020/Rumkit, tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SATYA NAGARA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :
  - Datang dalam keadaan sadar
  - Terdapat sepuluh luka lecet gores pada lengan bawah kanan sisi depan ukuran pertama panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ukuran kedua panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma empat sentimeter ukuran ketiga panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ukuran keempat panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ukuran kelima panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ukuran keenam panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma empat sentimeter ukuran ketujuh

**Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ukuran kedelapan panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ukuran kesembilan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ukuran kesepuluh panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter bentuk luka tidak teratur warna kemerahan, warna kemerahan terbatas tidak tegas permukaan tidak menonjol perabaan kasar.

- Terdapat sebuah luka memar pada leher kiri sisi kanan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter lebar empat koma dua sentimeter bentuk tidak teratur warna kemerahan batas tidak tegas, warna kemerahan, batas tidak tegas, permukaan tidak menonjol, perabaan licin.
- Terdapat sebuah luka memar pada leher sisi kiri ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter berbentuk tidak teratur warna kemerahan, batas tidak tegas permukaan tidak menonjol perabaan licin.

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, di dapatkan beberapa luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet gores pada lengan bawah kanan dan leher serta luka memar pada leher.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksespi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Mushari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa izin;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya di pelataran parkir RS Aliyah III Jl. Christina Marthatihahu Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi sedang memarkir kendaraan di parkir RS Aliyah III tersebut untuk menjaga anak dan isteri saksi yang sedang dirawat inap, kemudian Saudara Masahelupikal yang juga saat itu datang menjenguk anak dan isteri saksi mendatangi dan mengatakan pada saksi bahwa ia mendapatkan perlakuan tidak baik dari salah seorang petugas parkir RS Aliyah III bernama Pion dengan mengatakan "Hei Tailaso", saksi kemudian pun menghampiri terdakwa hendak menyampaikan kepadanya agar jangan berlaku demikian karena ia mencari nafkah di tempat tersebut, akan tetapi terdakwa malah menghindari, mundur pelan-pelan dan mencabut sebilah pisau yang masih dalam sarungnya yang diselipkan dipinggangnya, lalu saya langsung menangkap tangan terdakwa dan merebut pisau tersebut dan menyerahkan kepada Saudara Masahelupikal, kami pun terlibat saling gulat dulantai parkir hingga saya berhasil memegang terdakwa dlm posisi berdiri, selanjutnya terdakwa berteriak memanggil rekan-rekannya untuk membantunya, kemudian dari arah seberang jalan rekannya bernama OGA, DENI dan LUBIS, datang menghampiri dan menarik-narik saya bahkan hingga beberapa kancing baju saya terlepas dan atas tarikan Saudara OGA, DENI dan LUBIS, pegangan saksi terhadap terdakwa terlepas dan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi melakukan peneguran kepada Terdakwa karena Saksi merasa sebagai anggota kepolisian, secara otimatis bertanggung jawab atas suatu kejadian ketidaknyamanan warga atas suatu perlakuan seseorang apalagi terkait terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang;
- Bahwa terdakwa tidak melukai saksi, hanya saja saat teman-teman terdakwa datang menarik-narik saksi dan saksi sempat terkena cakar dari salah seorang dari mereka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan ia mencabut pisau saat ditegur oleh saksi adalah tidak benar, bahwa saksi langsung memegang Terdakwa karena melihat dipinggangnya ada terselip pisau dapur;

**Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh.MasahelupikalL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya di pelataran parkir RS Aliyah III Jl. Christina Marthatihahu Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Awalnya saksi dan isterinya sedang memarkir kendaraan di parkir RS Aliyah III tersebut untuk menjenguk anak dan isteri Saudara Dedi yang sedang dirawat inap, kemudian saat itu saksi mendapatkan perlakuan tidak baik dari salah seorang petugas parkir RS Aliyah III bernama Pion dengan mengatakan "Hei Tailaso" kepada saksi dan saksipun pun menyampaikan hal tersebut kepada Saudara Dedi dan kemudian Saudara Dedi menghampiri terdakwa hendak menyampaikan kepadanya agar jangan berlaku demikian karena ia mencari nafkah di tempat tersebut, akan tetapi terdakwa malah menghindar, mundur pelan-pelan dan mencabut sebilah pisau yang masih dalam sarungnya yang diselipkan dipinggangnya, lalu Saudara Dedi langsung menangkap tangan terdakwa dan merebut pisau tersebut dan menyerahkan kepada saya, mereka pun terlibat saling gulat dilantai parkir hingga saudara Dedi berhasil memegang terdakwa dalam posisi berdiri, selanjutnya terdakwa berteriak memanggil rekan-rekannya untuk membantunya, kemudian dari arah seberang jalan rekannya bernama OGA, DENI dan LUBIS, datang menghampiri dan menarik-narik Saudara Dedi bahkan hingga beberapa kancing baju Saudara Dedi terlepas dan atas tarikan teman terdakwa bernama OGA, DENI dan LUBIS, pegangan Saudara Dedi terhadap terdakwa terlepas dan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak melukai saksi hanya memakai dengan kata-kata yang tidak menyenangkan;

**Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Dedi melakukan tindakan prefentif karena terdakwa hendak mencabut senjata tajam dari pinggangnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan ia mencabut pisau saat ditegur oleh saksi adalah tidak benar, bahwa saksi langsung memegang terdakwa karena melihat dipinggangnya ada terselip pisau dapur;

3. Mega Mustafa Masehalupikal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya di pelataran parkir RS Aliyah III Jl. Christina Marthatihahu Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Awalnya saksi dan suaminya MUH. MASAHELUPIKAL sedang memarkir kendaraan di parkir RS Aliyah III untuk menjenguk anak dan isteri Pak Dedi yang sedang dirawat inap, kemudian saat itu suami saksi mendapatkan perlakuan tidak baik dari salah seorang petugas parkir RS Aliyah III bernama Pion dengan mengatakan "Hei Tailaso", suami saksi pun kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Saudara Dedi dan kemudian Saudara Dedi menghampiri terdakwa hendak menyampaikan kepadanya agar jangan berlaku demikian karena ia mencari nafkah di tempat tersebut, akan tetapi terdakwa malah menghindar, mundur pelan-pelan dan mencabut sebilah pisau yang masih dalam sarungnya yang diselipkan dipinggangnya, lalu Saudara Dedi langsung menangkap tangan terdakwa dan merebut pisau tersebut dan menyerahkan kepada suami saksi, mereka pun terlibat saling gulat dilantai parkir hingga saudara Dedi berhasil memegang terdakwa dalam posisi berdiri, selanjutnya terdakwa berteriak memanggil rekan-rekannya untuk membantunya, kemudian dari arah seberang jalan rekannya bernama OGA, DENI dan LUBIS, datang menghampiri dan menarik-narik Saudara Dedi bahkan hingga beberapa kancing baju Saudara Dedi terlepas dan

**Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tarikan teman terdakwa bernama OGA, DENI dan LUBIS, pegangan Saudara Dedi terhadap terdakwa terlepas dan terdakwa melarikan diri;

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan ia mencabut pisau saat ditegur oleh saksi adalah tidak benar, bahwa saksi langsung memegang terdakwa karena melihat dipinggangnya ada terselip pisau dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, bertepatan di pelataran parkir RS Aliyah III Jl. Christina Marthatihahu Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa saat itu Saksi Dedi Mushari menghampiri Terdakwa setelah mendapat pengaduan dari Saudara Masahelupikal yang saat itu juga memarkir kendaraannya di pelataran parkir RS. Aliyah III;
- Bahwa Saudara Masahelupikal mengadukan kepada Saudara Dedi Mushari bahwa Terdakwa melontarkan makian kepadanya dengan kata makian "tai laso", sehingga saat itu Saudara Dedi Mushari kemudian menghampiri saya setelah mendapat pengaduan dari Saudara Masahelupikal yang saat itu juga memarkir kendaraannya di pelataran parkir RS. Aliyah III;
- Bahwa Saat itu bukanlah terjadi saling gulat antara Terdakwa dengan Saudara Dedi Mushari, tapi Saudara Dedi Mushari yang kemudian membanting tubuh Terdakwa ke tanah dan memelintir tangan Terdakwa ke belakang lalu Terdakwameronta karena hendak melepaskan tangannya yang terasa sakit saat dipelintir oleh Saudara Dedi, kemudian terkait ditemukannya pisau berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa ingin menjelaskan bahwa tidak pernah Terdakwa mencabut pisau yang terselip dari pinggangnya tapi Saudara Dedi-lah yang menarik pisau tersebut setelah ia melihat ada pisau yang terselip di pinggang Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saudara Masahupikal yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

**Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masahelupikal mengadukan kepada Saudara Dedi Mushari bahwa saya melontarkan makian kepadanya dengan kata makian "tai laso", sehingga saat itu Saudara Dedi Mushari kemudian menghampiri saya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di rumah sakit Aliyah dan memang tidak secara resmi Terdakwa merasa tidak menarik biaya parkir secara ilegal sekalipun tidak dipekerjakan resmi oleh pimpinan dari RS. Aliyah III, Terdakwa bekerja selaku juru parkir di RS. Aliyah III karena rumahnya berada tepat disebelah rumah sakit tersebut, jadi tidak ada salahnya jika Terdakwa bekerja mengatur kendaraan sekaligus menjaga keamanan kendaraan para pengunjung rumah sakit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) Baju Dinas PDL II POLRI warna coklat papan nama DEDY M. dalam keadaan rusak (3 kancing baju terlepas).
- 1 (satu) bilah badik bergagang kayu bermata besi putih dengan panjang 17,5 cm dan bersarung koran yang dililit dengan menggunakan isolasi putih pisau badik dengan panjang mata 20,3 cm dan lebar 1,9 cm'

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam jenis badik dalam diri Terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, bertepatan di pelataran parkir RS Aliyah III Jl. Christina Marthatihahu Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Awalnya saksi Masahelupikal dan isterinya sedang memarkir kendaraan di parkir RS Aliyah III tersebut untuk menjenguk anak dan isteri Saudara Dedi yang sedang dirawat inap, kemudian saat itu saksi Masahelupikal mendapatkan perlakuan tidak baik dari salah seorang petugas parkir RS Aliyah III bernama Pion dengan mengatakan "Hei Tailaso" kepada saksi masahelupikal dan Masahelupikal menyampaikan hal tersebut kepada Saudara Dedi dan kemudian Saudara Dedi menghampiri terdakwa hendak

**Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepadanya agar jangan berlaku demikian karena ia mencari nafkah di tempat tersebut, akan tetapi terdakwa malah menghindar, mundur pelan-pelan dan mencabut sebilah pisau yang masih dalam sarungnya yang diselipkan dipinggangnya, lalu Saudara Dedi langsung menangkap tangan terdakwa dan merebut pisau tersebut dan menyerahkan kepada Masehalupikal, mereka pun terlibat saling gulat dilantai parkir hingga saudara Dedi berhasil memegang terdakwa dalam posisi berdiri, selanjutnya terdakwa berteriak memanggil rekan-rekannya untuk membantunya, kemudian dari arah seberang jalan rekannya bernama OGA, DENI dan LUBIS, datang menghampiri dan menarik-narik Saudara Dedi bahkan hingga beberapa kancing baju Saudara Dedi terlepas dan atas tarikan teman terdakwa bernama OGA, DENI dan LUBIS, pegangan Saudara Dedi terhadap terdakwa terlepas dan terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai senjata tajam;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : B/025/I/2020/Rumkit, tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SATYA NAGARA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :
  - Datang dalam keadaan sadar
  - Terdapat sepuluh luka lecet gores pada lengan bawah kanan sisi depan ukuran pertama panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ukuran kedua panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma empat sentimeter ukuran ketiga panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ukuran keempat panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ukuran kelima panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ukuran keenam panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma empat sentimeter ukuran ketujuh panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ukuran kedelapan panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ukuran kesembilan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ukuran kesepuluh panjang nol koma

**Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter bentuk luka tidak teratur warna kemerahan, warna kemerahan berbatas tidak tegas permukaan tidak menonjol perabaan kasar.

- Terdapat sebuah luka memar pada leher kiri sisi kanan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter lebar empat koma dua sentimeter bentuk tidak teratur warna kemerahan batas tidak tegas, warna kemerahan, batas tidak tegas, permukaan tidak menonjol, perabaan licin.
- Terdapat sebuah luka memar pada leher sisi kiri ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter berbentuk tidak teratur warna kemerahan, batas tidak tegas permukaan tidak menonjol perabaan licin.

#### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, di dapatkan beberapa luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet gores pada lengan bawah kanan dan leher serta luka memar pada leher.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 213 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, majelis memilih langsung dakwaan Alternative Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Muh.Aldi Setiawan Alias Pion Bin Darwis yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan

Ad.2.Tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa tanpa hak atau dalam pasal ini dimaksudkan bahwa tidak mempunyai hak, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat memperlihatkan suatu keterangan dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yang mana jika telah dipenuhi salah satu unsure maka dengan demikian unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan

**Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, bertepatan di pelataran parkir RS Aliyah III Jl. Christina Marthatihahu Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Masehalupikal dan isterinya sedang memarkir kendaraan di parkir RS Aliyah III tersebut untuk menjenguk anak dan isteri Saudara Dedi yang sedang dirawat inap, kemudian saat itu saksi Masehalupikal mendapatkan perlakuan tidak baik dari salah seorang petugas parkir RS Aliyah III bernama Pion dengan mengatakan "Hei Tailaso" kepada saksi masehalupikal dan Masehalupikal menyampaikan hal tersebut kepada Saudara Dedi dan kemudian Saudara Dedi menghampiri terdakwa hendak menyampaikan kepadanya agar jangan berlaku demikian karena ia mencari nafkah di tempat tersebut, akan tetapi terdakwa malah menghindar, mundur pelan-pelan dan mencabut sebilah pisau yang masih dalam sarungnya yang diselipkan dipinggangnya, lalu Saudara Dedi langsung menangkap tangan terdakwa dan merebut pisau tersebut dan menyerahkan kepada Masehalupikal, mereka pun terlibat saling gulat dilantai parkir hingga saudara Dedi berhasil memegang terdakwa dalam posisi berdiri, selanjutnya terdakwa berteriak memanggil rekan-rekannya untuk membantunya, kemudian dari arah seberang jalan rekannya bernama OGA, DENI dan LUBIS, datang menghampiri dan menarik-narik Saudara Dedi bahkan hingga beberapa kancing baju Saudara Dedi terlepas dan atas tarikan teman terdakwa bernama OGA, DENI dan LUBIS, pegangan Saudara Dedi terhadap terdakwa terlepas dan terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah bahwa pada dirinya ditemukan badik namun yang terdakwa bantah bahwa badik tersebut bukanlah Terdakwa yang mengekaurkan akan tetapi saksi Dedi yang mengambilnya dari pinggan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951), telah terpenuhi, maka

**Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Baju Dinas PDL II POLRI warna coklat papan nama DEDY M. dalam keadaan rusak (3 kancing baju terlepas), oleh karena diketahui kepemilikannya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada DEDI MUSHARI.
- 1 (satu) bilah badik bergagang kayu bermata besi putih dengan panjang 17,5 cm dan bersarung koran yang dililit dengan menggunakan isolasi putih, oleh karena telah dieprgunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

**Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh.Aldi Setiawan Als Pion Bin Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa ijin menguasai senjata tajam”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Baju Dinas PDL II POLRI warna coklat papan nama DEDY M. dalam keadaan rusak (3 kancing baju terlepas), **Dikembalikan kepada saksi DEDI MUSHARI.**
  - 1 (satu) bilah badik bergagang kayu bermata besi putih dengan panjang 17,5 cm dan bersarung koran yang dililit dengan menggunakan isolasi putih, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh I Made Sukanada ,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf S.H.,M.H dan Irmawati Abidin,S.H.,M.H masing-masing sebagai

**Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)